



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : [pdamsolo@indo.net.id](mailto:pdamsolo@indo.net.id) | [pdam@toyaweningsolo.co.id](mailto:pdam@toyaweningsolo.co.id)

Website : [www.toyaweningsolo.co.id](http://www.toyaweningsolo.co.id)

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 800.22.1.1237.1/PAM

T E N T A N G

TIM SOLO *GREAT SALE* TAHUN 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Solo *Great Sale* adalah suatu kegiatan untuk memberdayakan peran serta para pelaku usaha dalam membantu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kegiatan perekonomian serta pendapatan masyarakat;
  - b. bahwa sebagai wujud partisipasi pada kegiatan Solo *Great Sale*, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta akan memberikan beberapa program yang perlu direncanakan, dilaksanakan dan dipantau oleh Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Solo *Great Sale* Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Tim Solo *Great Sale* Tahun 2022 selanjutnya cukup disebut Tim SGS dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini;
- KESATU : Tim SGS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan Kamar Dagang Dan Industri Surakarta sebagai tim utama dalam Solo *Great Sale*;
  - b. Membuat RAB Pasang Baru;
  - c. Merekap hasil transaksi mingguan dan melaporkan kepada tim utama Solo *Great Sale*; dan
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direksi.
- KEDUA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim SGS dimulai sejak tanggal 25 September sampai dengan 30 Oktober 2022.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 20-9-2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Personil Tim SGS yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : ..... 800.22 / 1237 / PAM

TENTANG : TIM SOLO *GREAT SALE* TAHUN 2022

SUSUNAN TIM SOLO *GREAT SALE* TAHUN 2022

1. Pengarah : Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Surakarta
2. Penanggung jawab :
  - a. Bidang Umum : Direktur Umum Perumda Air Minum Kota Surakarta
  - b. Bidang Teknik : Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Surakarta
3. Ketua : Dwi Lestari, S.H.
4. Wakil Ketua : R. Agni Hendro, S.T.
5. Sekretaris : Harry Arifian Muam, A.Md.
6. Marketing/Promosi  
Koordinator : Bayu Tunggul Pamilih, S.P.  
Anggota :
  1. Bambang Jatiguno, S.Pd
  2. Suwarso
  3. Witono, S.E.
  4. Dra. Retno Pudyastuti
  5. Junianto Nugroho
  6. Anik Ari Setiyawati TH, S.T.
  7. Puji Puryanti, A.Md.
  8. Siti Subandiyah
  9. Fitriia Nurina Ayuningtyas, S.E.
  10. Iftihan Ristianto
  11. Reni Kusumaningsih
  12. Ninik Puspandari, S.E.
  13. Suyitmi
  14. Endah Puji Astuti
  15. Ari Wahyu Purnawati, S.P.
  16. Muhammad Faisol Rifki, S.E.
7. Keuangan  
Koordinator : Antonius Agung Nugroho, S.E., MSi.  
Anggota : Amaranthy Sulistyawati, S.P.

8. Teknologi Sistem Informasi

Koordinator : Adhi Purwanto, A.Md.

Anggota : 1. Herman Tri Wibowo  
2. E. Alvina Chrisdyah M, A.Md. Kom.

9. Teknik

Koordinator : Wahyu Pujiarto, ST

Anggota : 1. Harjaka  
2. Wawan Hariyanto, A.Md.  
3. Rochmad Hartoso, S.T.  
4. Agung Ariyanto, A.Md.  
5. Brilian Hanung Susetyo, S.Kom

10. Pengawas Lapangan

Koordinator : Yudi Ari Yanto, S.T.

Anggota : 1. Hendro Bowo Laksono

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN